Komunitas Kretek | Komisi Nasional Pelestarian Kretek

Kretek

Nyala yang tak pernah padam



Kretek

Nyala yang tak pernah padam

KRETEK
KOMUNITAS KRETEK

KNPK
KOMITE NASIONAL PELESTARIAN KRETEK

Kretek: Nyala yang Tak Pernah Padam
© Komunitas Kretek, Komite Nasional Pelestarian Kretek

Penulis:
Khoirul Atfifudin, Alfianaja Maulana, Gandi Naufal Faroz, Spahing Aprianto
Penyunting:
Selo
Penata Isi & Sampul:
Aderifqi Dian

Cetakan pertama, November 2026
v + 86 halaman
13 x 19 cm

Diterbitkan oleh:

Akademi Bahagia EA, Ngebo, Jl. Raya Ngebo, Area Sawah, Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Daftar Isi

Daftar Isi iii

Bab I
Perang Dagang dan Politik Kesehatan 2

Perang Nikotin di Indonesia 5

Jejak Pendanaan Global untuk Kampanye Anti-Rokok 9

Tuduhan Penyakit dan Mitos Seputar Rokok 13

Mitos Usang Perokok Pasif 18

Bab II
Ekonomi 22

Cukai 23

Pajak 24

Dampak Kenaikan Cukai 27

Sektor Ketenagakerjaan 29

Perputaran Ekonomi Daerah 32

Dampak Kebijakan Pengendalian Tembakau 36

Bab III
Ketika Rokok Dituduh Merusak Lingkungan 42

Klaim Anti-Rokok Mengenai Limbah Puntung Rokok Mencemari Lingkungan 43

Klaim Tembakau sebagai Penyebab Deforestasi 46

Tidak Ada Kaitannya Asap Karhutla di Kalimantan dengan Aktivitas Merokok 48

Bentuk Tanggung Jawab Perokok kepada Lingkungan Sekitar 50

Tembakau dan Cengkeh
Menyelamatkan Bumi Indonesia
dari Eksploitasi 53

Bab IV
Rokok dalam Kehidupan Sehari-hari **60**

Rokok di Media Sosial: Medan Perang Narasi 61

Ketika Kretek Menjadi Cermin Bangsa 63

Stereotip Perokok: Merokok = Miskin 65

Polemik Ruang Publik dan Regulasi:
Melarang Semakin Mudah,
Mendengar Semakin Sulit 68

Budaya dalam Sebatang Kretek 72

Rokok Ilegal: Musuh Bersama yang
Lahir dari Kebijakan yang Berlebihan 74

Mengembalikan Percakapan kepada
Akal Sehat 77

Daftar Pustaka **80**

Industri farmasi jelas akan senang jika perusahaan-perusahaan tembakau dan 'sarana pengantar nikotin mereka' (yaitu rokok) dilenyapkan sama sekali. Dengan demikian, para Pedagang Obat akan jadi satu-satunya penyedia nikotin untuk dunia.

(Wanda Hamilton dalam Nicotine War, hlm. 24)

Bab I

Perang Dagang dan Politik Kesehatan

Gemuruh cap jahat terhadap industri tembakau begitu santer terdengar. Di baliho, di postingan media sosial, di acara televisi, di siaran radio, di acara-acara formal maupun nonformal, sampai di meja makan keluarga. Bahkan ketika kita pergi berobat, pertanyaan "Apakah kamu merokok atau tidak?" sangat lazim ditemukan. Klaim merokok adalah aktivitas yang jahat dan bisa merugikan orang lain diamini oleh banyak orang. Seolah orang yang merokok itu buruk dan yang tidak merokok adalah baik.

Semua fenomena itu tidak lahir dari ruang hampa. Ada perjalanan panjang yang melatar-belakangi. Hal ini dapat kita temukan ketika membaca buku *Nicotine War* karya Wanda Hamilton.

Dalam buku tersebut dipaparkan bahwa isu antitembakau adalah agenda perang dagang yang diawali pada 1960-an di Amerika ketika para ilmuwan Pharmacia mulai meneliti terapi pengganti nikotin. Lalu narasi yang menuding cap jahat kepada industri tembakau dimulai akhir 1980-an atau awal 1990-an ketika FDA menyetujui peredaran koyo nikotin dan ketika dana dari industri farmasi mulai meng-gelontorkan dana kepada gerakan anti-tembakau.

Kalau ada yang bertanya-tanya: Kenapa ada Perang Nikotin? Jawabannya karena nikotin telah menjadi "emas", baik secara ekonomi maupun kesehatan. Misalkan dalam urusan kesehatan, sudah banyak riset ilmiah yang membuktikan kalau nikotin

bisa menjadi obat anti-depresan hingga sarana meningkatan konsentrasi. Tak ayal sewaktu perang Dunia l hingga Perang Dunia ll, rokok dipasok besar-besaran.

Sayangnya, nikotin ini tidak bisa dipatenkan, yang bisa hanyalah sarana pengantarnya. Karenanya dalam hal ini indutri rokok mematenkan rokok dan industri farmasi mematenkan *Nicotine Replacement Therapy* (NRT) yang nantinya produknya beraneka rupa, seperti koyo nikotin, permen nikotin, dan sebagainya.

Sebelum adanya NRT, sebenarnya industri rokoklah yang menguasai pangsa pasar di Amerika. Tapi pada akhirnya, industri rokok di Amerika kalah oleh industri farmasi.Setidaknya ada dua bukti kemenangan industri farmasi. Pertama, mereka mampu merebut ingatan publik dengan menggantikan narasi merokok sebagai kebiasaan menjadi rokoksebagai candu. Hal ini dibuktikan d engan laporan *Surgeon General* pada 1988 yang menjadi landasannya. Laporan itu menunjukkan untuk pertama kalinya dan secara tiba-tiba rokok yang tadinya hanyalah kebiasaan (*habituating*) dapat menyebabkan kecanduan. Oleh sebab itu, karena candu, maka perlu sarana obat untuk mengat asinya dalam hal ini adalah *Nicotine Replacement Therapy* (NRT).

Lalu kemenangan kedua dari industri farmasi adalah ketika mereka mampu memosisikan rokok

sebagai sesuatu yang mengganggu kesehatan publik dan digadang-gadang sebagai sarana pemusnah massal. Dengan begitu, berhubung masuk ranah kesehatan publik, maka pemerintah harus ikut campur di dalamnya.

Kemenangan industri farmasi tentunya melibatkan berbagai pihak. Dalam buku *Nicotine War* dipaparkan bahwa industri farmasi telah melakukan patgulipat dengan pemerintah federal Amerika. Bahkan mereka turut bersekutu dengan para ilmuwan, NGO (*non-governmental organization*), hingga dokter untuk mengarusutamakan bahwa industri tembakau adalah musuh bagi peradaban manusia.

Siasat mereka itu sangat efektif sebab Industri Farmasi di Amerika bisa masuk ke badan kesehatan dunia, dalam hal ini World Health Organization (WHO). Merekalah yang turut mensponsori *Tobacco Free Initiative* yang kemudian membawa misi untuk melahirkan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Dari FCTC inilah yang menjadi landasan hukum pengendalian tembakau di seluruh dunia. Sekalipun Indonesia sendiri sampai dengan 2026 ini belum meratifikasi FCTC, tapi pelan-pelan justru telah mengadopsi pasal-pasal yang ada di dalam FCTC.

Perang Nikotin di Indonesia

Seperti yang diuraikan pada paparan sebelumnya, buku *Nicotine War* membahas perang dagang nikotin antara industri rokok putih dengan industri farmasi di Amerika. Tapi bukan berarti tidak ada relevansinya dengan Indonesia, sebab bisnis nikotin turut menyasar Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai produk khas bernama kretek. Produk ini tidak bisa diakui oleh bangsa lain kecuali Indonesia. Sama halnya cerutu yang sudah menjadi ciri khas Kuba.

Perang dagang yang awalnya terjadi di Amerika itu perlahan berhembus sampai bumi nusantara. Sebelum santer nyaring terdengar narasi buruk terhadap kretek seperti sekarang ini, Indonesia telah melakukan perang dagang dengan rokok putih. Hal itu sudah terjadi sejak abad 20-an.

Misalnya sewaktu Perang Dunia I, Depresi Besar 1930-an, Perang Dunia II, hingga krisis ekonomi 1998, kretek dan rokok putih terus berbagi pangsa pasar di Indonesia. Walau begitu, kretek tetap mendominasi pasar domestik karena industri ini tumbuh dari rakyat untuk rakyat. Ketergantungan terhadap bahan baku impor sangat minim, yaitu hanya sekitar 4%, sementara 96% sisanya dipasok sepenuhnya dari dalam negeri.

Meskipun demikian, perjalanan perang nikotin di Indonesia masih terus berlanjut dari masa ke masa. Bahkan pendek kata industri yang skalanya hanya

sampai nasional ini terus berhadap-hadapan dengan dua raksasa besar, yakni industri rokok putih dan industri farmasi.

Salah satu buktinya adalah lahirnya PP 81 tahun 1999. Hal substansial dalam aturan itu adalah pembatasan tar dan nikotin. Konkretnya adalah kadar nikotin diatur maksimal 1,5 mg per batang dan kadar tar maksimal 20 mg per batang.

Di balik aturan yang seolah berada di pihak rezim kesehatan, industri rokok putih turut membonceng. Melalui aturan itu, rokok putihlah yang mampu eksis di pasar rokok Indonesia karena mengandung kandungan tar dan nikotin yang jauh lebih rendah, sehingga waktu itu, protes dari kalangan pelaku Industri Hasil Tembakau bergemuruh. Beruntungnya era Gus Dur, PP 109 tahun 1999 direvisi menjadi PP Nomor 38 Tahun 2000. Lalu di era Megawati pelonggaran terjadi dengan menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2003. Industri kretek sedikit bernafas lega.

Setiap era berbeda kebijakan. Megawati dan Gus Dur turut menganulir aturan-aturan yang berusaha untuk mematikan kretek. Sementara itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang secara tegas memasukkan produk tembakau (rokok) sebagai salah satu bahan yang mengandung zat adiktif. Itu berarti rokok diakui sebagai zat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan mem-

bahayakan bagi kesehatan. Melalui Pasal 113, UU ini mewajibkan setiap produsen atau importir rokok untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan produk. Setelah UU itu disahkan, lahirlah pula PP 109 tahun 2012 sebagai mandat dari UU terkait. Kedua aturan itu, yang saling berkelindan, menjadi pukulan keras bagi Industri Hasil Tembakau. Sebab hadirnya pembatasan yang dilakukan, mulai dari Kawasan Tanpa Rokok hingga gambar seram yang ada di bungkus rokok adalah buah dari aturan itu.

Selama 2 periode, masa pemerintahan SBY turut berkontribusi dalam penyempitan ruang gerak dan penekanan terhadap Industri Hasil Tembakau. Hal ini disambung dengan pemerintahan Joko Widodo pada 2014-2024. Melalui pria solo itu, bukannya menganulir aturan anti-rokok tapi justru diperparah lagi. Buktinya adalah lahirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan menerbitkan PP Nomor 28 tahun 2024.

Kemudian ketika melihat pemerintahan Prabowo, ia seperti belum ada keberpihakan atas industri kretek. Dirinya masih mempertahankan aturan-aturan lama yang menekan industri kretek, alih-alih berusaha untuk memperbaikinya. Bahkan, di era ini terus menyeruak isu rencana pengaturan dari Kementerian Kesehatan yang ingin menyeragamkan kemasan rokok.

Semua aturan yang disinggung sebelumnya

semakin mempersempit ruang gerak Industri Hasil Tembakau. Dari situ bisa dilihat bahwa penekanan terhadap industri kretek di Indonesia mencakup segala aspek. Dari mulai isi, kandungan, kemasan, promosi atau iklan, produsen, distribusi, hingga konsumen.

Jejak Pendanaan Global untuk Kampanye Anti-Rokok

Keterlibatan pemerintah pusat dalam menerbitkan berbagai regulasi pengendalian tembakau dari masa ke masa tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai pihak luar. Sejumlah perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil tercatat pernah menerima hibah dari Bloomberg untuk menjalankan program pengendalian tembakau di Indonesia.

Salah satu sosok penting di balik gerakan pendanaan pengendalian tembakau global adalah Michael Rubens Bloomberg. Melalui Bloomberg Philanthropies, ia menjadi salah satu penyandang dana utama berbagai program pengendalian tembakau di dunia. Upaya ini juga didukung oleh lembaga dan jaringan internasional yang bergerak dalam penelitian, penyediaan bukti ilmiah, serta advokasi kebijakan pengendalian tembakau. Salah satunya adalah *Institute for Global Tobacco Control* (IGTC) yang berdiri pada

1998.

Sejak 2005, Bloomberg Philanthropies dilaporkan telah mengalokasikan lebih dari US$1,58 miliar untuk mendukung program pengendalian tembakau di berbagai negara. Pendanaan tersebut disalurkan melalui Bloomberg Initiative, sebuah program yang didukung Michael R. Bloomberg untuk memperkuat agenda pengendalian tembakau secara global.

Di Indonesia, cipratan dana dari Bloomberg tersebut menjangkau berbagai institusi, mulai dari organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, hingga instansi pemerintah. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tobaccocontrolgrants.org, sejumlah lembaga tercatat pernah menerima pendanaan. Besaran hibah yang diterima berbeda-beda, bergantung pada jenis program, durasi, dan cakupan kegiatan. Dana tersebut, antara lain digunakan untuk penelitian, advokasi kebijakan, kampanye, dan kegiatan pengendalian tembakau lainnya.

Di lingkungan perguruan tinggi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) menerima US$280.755 pada periode 2008–2011 untuk mempengaruhi kebijakan perpajakan dan penetapan harga rokok. Sementara itu, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI (FKM UI) memperoleh US$335.866 pada periode 2015–2017 untuk mendorong reformasi kebijakan pertembakauan dan kenaikan pajak rokok. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga menerima

US$68.794 pada 2015–2016 untuk menyusun rancangan regulasi pengendalian tembakau dan pembatasan iklan rokok.

Pendanaan serupa mengalir ke Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (P2PTM). Instansi ini tercatat menerima US$300.000 pada 2008-2011 untuk menyusun strategi pengendalian tembakau di tujuh provinsi. Dana tambahan sebesar US$300.000 pada 2011–2013 dan US$250.039 pada 2014–2016 dialokasikan untuk mendukung penerapan regulasi kesehatan, pelabelan kemasan rokok, serta penguatan kapasitas pelaksanaan kebijakan pengendalian tembakau.

Di tingkat daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memperoleh US$159.621 pada 2012–2014 untuk mendorong pembentukan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima dua dana hibah, masing-masing US$455.911 pada 2008–2011 dan US$200.000 pada 2011–2013. Pendanaan tersebut digunakan untuk advokasi perlindungan anak dan mendorong pelarangan iklan rokok.

Organisasi masyarakat sipil lainnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menerima US$150.825 pada 2014–2015 untuk kampanye penguatan kawasan tanpa rokok di Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga tercatat memperoleh

US$47.470 untuk kampanye pengendalian tembakau dan advokasi regulasi. Di Sumatra Utara, Yayasan Pusaka Indonesia tercatat beberapa kali menerima penajaan Bloomberg, yakni US$32.010 pada 2011–2012, US$74.000 pada 2012–2014, US$86.587 pada 2014–2015, serta US$94.832 pada 2015.

Pendanaan tersebut tidak berhenti pada periode itu. Pada 2025, Bloomberg Philanthropies mengumumkan dana global sebesar US$20 juta melalui Accelerator Fund untuk mempercepat penerapan kebijakan pengendalian tembakau. Sementara pada 2026, program hibah pengendalian tembakau yang dikelola Vital Strategies kembali membuka kesempatan pendanaan dengan batas maksimal US$400.000 bagi organisasi yang memenuhi persyaratan, termasuk organisasi di Indonesia.

Di luar Bloomberg, pendanaan dari lembaga filantropi internasional lainnya juga perlu di perhatikan. Pada Maret 2024, Bill & Melinda Gates Foundation mencatat komitmen hibah sebesar US$3,8 juta kepada Yayasan Jalin Komunikasi Indonesia (Jalin Foundation). Dana tersebut dialokasikan untuk program pengurangan penggunaan tembakau pada remaja di Jakarta. Laporan keuangan tahun 2024 juga mencatat pembayaran sebesar US$1,1875 juta untuk tujuan pengendalian tembakau sebagai bagian dari hibah tersebut.

Tuduhan Penyakit dan Mitos Seputar Rokok

Produk tembakau selama ini kerap dikaitkan dengan beragam persoalan kesehatan yang ada di Indonesia. Beberapa tudingan yang sering disorot adalah kaitannya dengan angka kematian serta risiko penyakit jantung dan paru-paru. Rokok bahkan kerap ditempatkan sebagai salah satu faktor utama penyebab berbagai penyakit tersebut. Namun, sejumlah tulisan yang mengkritisi kampanye anti-tembakau mempertanyakan sejauh mana hubungan sebab-akibat tersebut dapat disimpulkan secara sederhana.

Salah satu rujukan yang digunakan dalam perdebatan ini adalah laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bertitimangsa 18 Oktober 2013, yang menyoroti polusi udara luar sebagai faktor penyebab kanker paru-paru. Pihak yang mengkritisi kampanye anti-tembakau kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mempertanyakan kecenderungan yang menempatkan rokok sebagai penyebab utama kematian akibat penyakit paru-paru.

Dalam tulisan "Lies, Damned Lies & 400.000 Smoking-Related Deaths" (1998), Levy dan Marimont mempersoalkan validitas angka sekitar 400.000 kematian prematur di Amerika Serikat yang dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Mereka menilai bahwa angka tersebut merupakan hasil estimasi dari program

komputer bernama SAMMEC (*Smoking-Attributable Mortality, Morbidity, and Economic Costs*).

Menurut kritik Levy dan Marimont, metode penghitungan melalui SAMMEC memiliki kelemahan karena dianggap menggunakan model yang tidak tepat dan kurang mempertimbangkan sejumlah prinsip epidemiologi. Mereka berpendapat bahwa penggunaan model tersebut berpotensi menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana mengenai hubungan antara kebiasaan merokok dan kematian.

Sebagai ilustrasi, seseorang bernama Amir memiliki sejumlah faktor risiko kesehatan, seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, diabetes, riwayat penyakit jantung dalam keluarga, kurang melakukan aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok. Apabila Amir meninggal akibat penyakit jantung, pendekatan penghitungan tersebut, menurut kritik yang disampaikan Levy dan Marimont, dapat mengatribusikan sebagian risiko kematian kepada kebiasaan merokok tanpa sepenuhnya menggambarkan kompleksitas faktor kesehatan lain yang dimiliki individu tersebut.

Kritik terhadap hubungan antara merokok dan penyakit jantung juga dikemukakan dalam artikel Aisling berjudul *Study Cast Doubt on Heart Attack 'Risk Factor'* (1998). Tulisan tersebut menyoroti hasil penelitian kardiologi berskala

besar yang disebut tidak menemukan hubungan langsung sebagaimana diasumsikan antara serangan jantung dan kebiasaan merokok. Penelitian yang dimaksud merupakan bagian dari MONICA Study, yang dilakukan di 21 negara selama kurun waktu sepuluh tahun.

Dalam pembahasannya, penelitian tersebut turut menyoroti sejumlah faktor sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan penyakit jantung, seperti tekanan psikologis, kemiskinan, serta perubahan kondisi sosial ekonomi. Salah satu ilustrasi yang dikemukakan adalah kondisi seseorang yang berhenti merokok, tetapi pada saat bersamaan kehilangan tempat tinggal. Situasi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berpotensi mempengaruhi kesehatan jantung.

Terkait berbagai estimasi angka kematian dan penurunan harapan hidup akibat rokok yang sering disampaikan dalam kampanye kesehatan, Levy, Marimont, Colby, dan sejumlah pengkritik lainnya mempertanyakan dasar metodologi yang digunakan. Mereka bahkan menyebut sebagian narasi kampanye anti-tembakau sebagai *junk science*, yakni pendekatan ilmiah yang dinilai memiliki kelemahan dalam metode maupun penarikan kesimpulan.

Sebagai perbandingan, mereka mengangkat contoh Jepang, Yunani, dan Siprus yang disebut memiliki tingkat konsumsi rokok relatif tinggi, tetapi juga menunjukkan angka kanker paru-paru yang

relatif rendah serta harapan hidup yang panjang. Contoh tersebut digunakan untuk mempertanyakan kesederhanaan hubungan antara tingginya konsumsi rokok dan angka penyakit maupun kematian.

Colby, salah satu tokoh yang pandangannya dikutip dalam perdebatan tersebut, turut mengkritik kampanye anti-tembakau. Ia menilai bahwa sejumlah kampanye tersebut tidak memiliki landasan kebenaran yang memadai, kurang bertanggung jawab, dan cenderung menyampaikan klaim secara berlebihan.

Dengan demikian, berbagai kritik tersebut memperlihatkan adanya perdebatan mengenai pendanaan program pengendalian tembakau, pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan publik, serta validitas sejumlah klaim kesehatan yang digunakan dalam kampanye anti-tembakau.

Lalu mengenai kanker paru-paru, faktor penyebab yang paling utama justru karena polusi udara. Asap inilah yang jauh lebih berbahaya dan menjadi faktor penting ketimbang asap rokok. Hal ini berdasarkan temuan dari badan kanker Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Melalui *International Agency for Research on Cancer* (IARC), WHO mengatakan kalau penyakit tersebut justru banyak menjangkiti orang yang tidak merokok. Penyakit ini juga yang menjadi penyebab kematian kanker kelima tertinggi di dunia.

Menggunakan metode wawancara, bersama

Guardian, penulis utama studi dan kepala cabang pengawasan kanker IARC, Dr. Freddie Bray, mengungkapkan kalau temuan ini menegaskan perlunya pemantauan mendesak terhadap perubahan risiko kanker paru-paru.

"Dengan penurunan prevalensi merokok—seperti yang terlihat di Inggris dan AS—proporsi kanker paru-paru yang didiagnosis pada mereka yang tidak pernah merokok cenderung meningkat," kata Bray yang dilansir dari *Media Indonesia*.

Lebih lanjut, laporan studi IARC mengatakan, "Polusi udara dapat dianggap sebagai faktor penting yang sebagian menjelaskan dominasi adenokarsinoma yang muncul dan menyumbang 53% hingga 70% dari kasus kanker paru-paru di kalangan orang yang tidak pernah merokok di seluruh dunia."

Fakta lainnya, populasi orang yang terkena penyakit tersebut justru banyak dari kalangan perempuan. Padahal mereka bukan perokok. Hal itu terjadi pada 2023. Guardian menyebutkan bahwa populasi perempuan yang didiagnosis kanker paru-paru di Inggris kali pertamanya justru melampaui pria.

Bahkan bukan hanya tudingan akan kematian, penyakit paru-paru, dan jantung saja, rokok juga dituding dalam urusan kesehatan lainnya. Misalnya, ketika kita iseng *searching* rokok sebagai kata kunci, maka akan bermunculan jenis penyakit dan gejala, dari mulai diare, diabetes, sakit kepala, sakit gigi, penyakit

tulang, bahkan penyakit kaki. Kalau tidak percaya, silakan Anda buktikan sendiri melalui *smartphone* kalian.

Mitos Usang Perokok Pasif

Di Indonesia, bukan hanya perokok saja yang dituding mengakibatkan penyakit, tapi non-perokok pun juga turut terkena imbas. Sebut saja dengan tuduhan perokok pasif. Konon katanya perokok aktif hanya mengisap 25% dari asap rokok yang mereka hasilkan, 75% lainnya dihisap oleh perokok pasif. Secara kuantitas perokok pasif dianggap menghisap asap lebih banyak dibanding perokok aktif.

Jika dilihat secara historis, kampanye mengenai bahaya asap rokok bagi perokok pasif mulai berkembang di Amerika Serikat sejak dekade 1970-an. Isu ini pertama kali dibahas pada 1972 dan kembali dimuat dalam *Surgeon General Report United States* pada 1979, 1982, dan 1984.

Pada 1992, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) menerbitkan penelitian yang menyatakan paparan asap rokok berbahaya bagi kesehatan perokok pasif. Kesimpulan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa jika merokok aktif berkaitan dengan kanker paru-paru, maka paparan asap rokok oleh orang lain juga memiliki hubungan

dengan penyakit yang sama. EPA bahkan memperkirakan sekitar 3.000 orang di Amerika Serikat meninggal setiap tahun akibat kanker paru-paru yang dikaitkan dengan paparan asap rokok.

Namun, pada 1995, *Congressional Research Service* (CRS) menerbitkan hasil penelitian selama 20 bulan yang mengkritisi metodologi dan kesimpulan EPA. Kajian tersebut memberikan sejumlah sanggahan terhadap hasil penelitian EPA. Lalu pada 1998, seorang hakim federal kemudian membatalkan keberlakuan hasil penelitian EPA.

Selain persoalan penelitian, klaim bahwa perokok pasif menghirup 75% asap rokok sedangkan perokok aktif hanya menghirup 25%, juga menuai kritik. Pembagian tersebut dinilai terlalu sederhana karena tidak memperhitungkan asap yang terlepas ke udara, menyebar ke lingkungan, terhirup oleh orang-orang di sekitar, maupun menempel pada benda-benda. Seorang perokok aktif juga berpotensi mengalami paparan asap rokok dari lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, penghitungan persentase paparan asap rokok semestinya mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah asap yang terhirup, penyebaran udara, dan kondisi lingkungan. Tanpa metode pengukuran yang jelas, klaim pembagian 75% dan 25% tersebut tidak cukup untuk menggambarkan distribusi paparan asap rokok secara menyeluruh.

Bahkan logika anak SD saja tahu kalau perokok aktif sudah termasuk menjadi perokok pasif. Bagaimana mungkin perokok aktif tidak menghirup asap yang dikeluarkan, sudah pasti dihirupkan bukan?

Bahkan info mutakhir beredar isu bahaya tentang perokok ketiga. Ia adalah orang yang terpapar residu atau sisa zat kimia dari asap rokok yang menempel pada pakaian, rambut, kulit, *furniture*, karpet, dan permukaan benda lainnya. Misalkan begini, Bayu merokok, dia pulang lalu mencium istrinya, istrinya menggendong anaknya, nah si anak ini sudah termasuk menjadi perokok ketiga. Bagaimana apakah Anda percaya dengan narasi seperti itu?

Dari kacamata keuangan negara, sektor tembakau bukan lagi sekadar komoditas yang diawasi, melainkan mesin fiskal utama yang menopang belanja pembangunan republik ini.

Bab II

Ekonomi

Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya rokok kretek, merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki keterkaitan erat dari hulu hingga hilir. Jika industri modern seperti otomotif atau elektronik sangat bergantung pada bahan baku impor, industri kretek justru menggunakan lebih dari 90% bahan baku lokal berupa tembakau dan cengkeh. Pun industri ini tumbuh secara mandiri dan swadaya sejak akhir abad ke-19 tanpa bergantung pada proteksi maupun suntikan modal negara.

Pendeknya, industri ini menjadi salah satu sokoguru ekonomi nasional, di samping telah berkembang menjadi sebuah sistem ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian masyarakat yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah sangat besar, mulai dari petani di hulu hingga buruh linting dan pedagang kecil di sektor hilir.

Cukai

Secara aturan hukum yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2007, cukai sebenarnya didefinisikan sebagai pungutan negara untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran barang-barang yang memiliki dampak negatif. Namun jika melihat rekam jejaknya, fungsi ini telah bergeser sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa Depresi Ekonomi tahun 1930-an,

pemerintah Belanda melihat industri kretek sangat tangguh menghadapi krisis ketika sektor lain digerowoti krisis. Melihat daya beli masyarakat pribumi yang tetap tinggi terhadap kretek, pemerintah kolonial memanfaatkannya sebagai peluang emas untuk mengisi kas mereka yang kosong melalui penerimaan *Tabaksaccijns-Ordonnantie*.

Pola ini terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Meskipun pemerintah sempat memberikan kelonggaran tarif (*tax holiday*) pada tahun 1956 untuk menyelamatkan pabrikan kecil melalui UU No. 16 Tahun 1956, regulasi cukai terus diperketat dari era Orde Baru lewat UU No. 11 Tahun 1995 hingga era Reformasi melalui UU No. 39 Tahun 2007. Aturan terbaru ini membagi tarif berdasarkan golongan skala usaha dan jenis produksi mesin atau tangan, sekaligus memperkenalkan skema Dana Bagi Hasil.

Pada praktiknya, fungsi cukai sebagai instrumen penarik penerimaan negara (*fiscal tool*) jauh lebih mendominasi daripada fungsi pengendaliannya. Pemerintah secara konsisten menaikkan target cukai dari tahun ke tahun untuk memenuhi target APBN, dengan embel-embel menekan angka perokok yang terbukti tidak efektif menekan jumlah perokok dan justru memicu pergeseran konsumsi masyarakat.

Pajak

Dalam struktur penerimaan negara, penting untuk membedakan antara konsep cukai dan pajak yang dikenakan pada produk tembakau, karena keduanya memiliki landasan filosofis yang berbeda. Secara normatif berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007, cukai hasil tembakau (CHT) sejatinya merupakan pungutan negara yang bersifat spesifik untuk mengendalikan konsumsi serta mengawasi peredaran barang yang memiliki dampak negatif.

Sementara itu, instrumen pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tembakau, Pajak Penghasilan (PPh) korporasi, serta pajak rokok daerah—yang nilainya dipatok sebesar 10% dari nilai cukai—berfungsi murni sebagai kontribusi wajib untuk mengisi kas negara tanpa imbalan langsung. Namun pada praktiknya, seluruh instrumen fiskal ini digabungkan secara berlapis (*taxation layering*) oleh pemerintah sehingga menyedot bagian terbesar dari nilai jual setiap batang rokok yang beredar di pasar.

Akumulasi beban fiskal yang berlapis ini menciptakan kondisi di mana porsi pungutan negara bisa mencapai hingga 78% dari harga jual eceran (HJE) produk rokok. Sebagai gambaran praktis, jika konsumen membeli sebungkus rokok seharga Rp30.000, maka sekitar Rp23.400 dari uang tersebut langsung mengalir masuk ke kas negara sebagai

setoran cukai dan pajak.

Sisa dana yang hanya sekitar Rp6.600 itulah yang kemudian harus diputar otak oleh pihak pabrikan untuk menutup biaya pembelian bahan baku tembakau dan cengkeh dari petani, membayar upah buruh linting, membiayai kemasan dan pemasaran, mendistribusikan barang, hingga mengambil margin keuntungan perusahaan. Kondisi ini menempatkan industri kretek pada posisi yang unik sekaligus rentan, karena ruang gerak ekonomi mereka sangat ditentukan oleh naik-turunnya kebijakan tarif yang dipatok oleh kementerian keuangan.

Beban fiskal yang masif ini pada akhirnya memicu kontribusi keuangan yang sangat fantastis bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi setoran CHT saja mampu menembus angka 216,9 triliun pada tahun 2024, sebuah pencapaian yang secara konsisten menjadi tulang punggung utama dengan menyumbang 90% hingga 95,5% dari total keseluruhan penerimaan cukai nasional.

Jika angka realisasi cukai ini disandingkan dengan total dividen atau keuntungan bersih yang disetorkan oleh seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—yang hanya berkisar di angka 80 hingga 82 triliun—maka sumbangsih dari kepulan asap rokok ini terbukti 2,6 hingga 3 kali lipat lebih besar. Fakta ini menegaskan bahwa dari kacamata keuangan negara, sektor tembakau bukan lagi sekadar komoditas yang

diawasi, melainkan mesin fiskal utama yang menopang belanja pembangunan republik ini.

Untuk memberikan perimbangan kepada daerah penghasil, Pasal 66A UU Cukai mengamanatkan pengembalian sebesar 2% dari penerimaan CHT melalui Dana Bagi Hasil (DBH-CHT). Regulasi ini sempat mengalami dinamika hukum yang penting setelah Pemerintah Provinsi NTB bersama Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan MK No. 54/PUU-VI/2008, MK memutuskan bahwa daerah penghasil bahan baku tembakau juga wajib menerima kucuran dana ini demi keadilan ekonomi. Namun pada realitasnya, pemanfaatan DBH-CHT justru didominasi secara mutlak oleh rezim kesehatan dengan porsi mencapai 60% hingga 90% di berbagai daerah. Sebagian anggaran tersebut bahkan kerap dialokasikan untuk kampanye anti-rokok dan pembatasan kawasan merokok, yang dinilai kontraproduktif bagi kelangsungan hidup petani dan pabrikan lokal yang notabene merupakan sumber dari dana itu sendiri.

Dampak Kenaikan Cukai

Kebijakan penataan dan kenaikan tarif cukai yang melonjak tinggi secara konsisten dari tahun ke tahun

akhirnya memicu efek domino yang merugikan dari hilir ke hulu. Di sektor industri, kenaikan cukai yang eksesif ditambah aturan administrasi yang ketat—seperti syarat minimal luas bangunan pabrik 200 m^2 dalam PMK No. 200/2008—membuat ribuan pabrik kecil berskala rumahan gulung tikar.

Jumlah pabrik rokok berizin merosot drastis dari sekitar 5.000 pabrik pada 2007 menjadi 1.664 pabrik pada 2011, hingga kini hanya tersisa beberapa ratus saja. Tutupnya pabrik-pabrik lokal ini langsung berdampak pada pengurangan karyawan dan PHK massal, terutama di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya dan mayoritas mempekerjakan buruh perempuan berpendidikan informal.

Dampak ini kemudian merambat ke sektor hulu pertanian, di mana penurunan kapasitas produksi pabrik legal secara otomatis menurunkan serapan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal. Ketika kuota pembelian dikurangi, harga komoditas di tingkat petani anjlok drastis atau bahkan tidak terserap sama sekali oleh gudang-gudang pembelian. Di sisi lain, harga rokok legal yang semakin mahal akibat cukai tinggi membuat konsumen menyiasatinya dengan melakukan pergeseran konsumsi ke merek yang lebih murah (*downgrading*), melinting sendiri (*tingwe*), atau beralih ke rokok ilegal tanpa pita cukai. Maraknya peredaran rokok ilegal ini menjadi ancaman serius karena tidak hanya merugikan pabrikan resmi

dan menekan harga di tingkat petani, tetapi juga menguapkan potensi penerimaan CHT negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

Sektor Ketenagakerjaan

Rantai produksi dan distribusi tembakau serta cengkeh bersifat sangat padat karya (*labor-intensive*) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Secara langsung dan tidak langsung, ekosistem pertembakauan ini mampu menyerap antara 5,98 juta hingga 6,1 juta tenaga kerja inti.

Jika memperhitungkan efek ganda (*multiplier effect*) hingga ke sektor informal, total masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri ini diperkirakan mencapai 18 juta hingga 30,5 juta orang. Rincian sebaran ketenagakerjaannya meliputi sekitar 2 juta hingga 2,5 juta orang petani dan buruh tani tembakau, serta sekitar 1,5 juta orang petani dan buruh tani cengkeh.

Di bagian industri, terdapat sekitar 600.000 orang buruh pabrik rokok yang mayoritas bekerja di sektor linting tangan. Sementara itu, di sektor hilir dan distribusi, industri ini menggerakkan lebih dari 1 juta pedagang eceran dan pedagang asongan, serta jutaan pekerja lain di bidang percetakan, pengangkutan, periklanan, hingga warung rakyat, seperti Warung

Madura.

Sektor hulu pertembakauan menjadi penopang utama ekonomi pedesaan di berbagai sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Kabupaten Temanggung saja, terdapat 55.000 hingga 65.000 orang yang hidup dari pertanian tembakau dengan luas lahan mencapai 18.615 ha. Sementara di NTB, khususnya kawasan Lombok Timur dan Lombok Tengah, budidaya tembakau virginia melibatkan puluhan ribu kepala keluarga dan menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB sektor pertanian setempat. Petani umumnya memilih untuk mempertahankan tanaman tembakau karena dinilai sebagai komoditas yang paling menguntungkan.

Di daerah tertentu, seperti tanah lereng Gunung Sindoro-Sumbing atau lahan kering di Madura, upaya konversi atau beralih ke tanaman pangan alternatif bahkan seringkali berakhir dengan kegagalan. Untuk komoditas cengkeh sendiri, sekitar 80% lahan perkebunan dikuasai oleh petani kecil dalam bentuk perkebunan rakyat yang tersebar luas dari Jawa, Sulawesi, hingga Maluku. Namun, para petani di sektor hulu ini sangat rentan terhadap goncangan tata niaga. Ketika pemerintah melonggarkan impor tembakau atau saat pabrikan besar membatasi volume pembelian akibat tekanan kenaikan cukai dan penurunan penjualan, harga tembakau lokal bisa

anjlok drastis atau bahkan tidak terserap sama sekali oleh gudang pabrikan.

Pabrik rokok kretek, khususnya pada segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT), menjadi penyelamat penyerapan tenaga kerja dengan menampung hingga 97% dari total pekerja industri rokok nasional. Sektor ini memiliki karakteristik sosial yang unik karena sangat inklusif bagi kelompok perempuan, di mana komposisi pekerja perempuan di pabrik pengolahan tembakau mencapai 80% hingga 82%.

Industri ini juga memberdayakan kelompok rentan karena pabrik rokok tidak memberlakukan syarat ketat, seperti batas usia formal, ijazah tinggi, maupun pengalaman kerja. Pendekatan ini memberikan kesempatan hidup yang layak bagi ibu-ibu paruh baya, lulusan SMP/SMA, serta masyarakat kelas menengah-bawah untuk memiliki penghasilan mandiri. Sistem kerja dan pengupahannya sendiri terbagi menjadi buruh borongan, seperti bagian pelinting atau giling, pembungkus, dan *bathil*, serta buruh harian dan buruh bulanan. Untuk memperluas jangkauan penyerapan tenaga kerja ini, perusahaan-perusahaan besar juga aktif bermitra dengan puluhan unit Mitra Produksi Sigaret (MPS) di berbagai daerah untuk memproduksi SKT yang mempekerjakan puluhan ribu buruh borongan lokal.

Namun, tekanan regulasi yang makin ketat seperti kenaikan tarif CHT beruntun, aturan batas

luas bangunan pabrik minimal 200 m² dalam PMK No. 200/2008, hingga PP No. 109/2012, menimbulkan ancaman nyata bagi keberlangsungan tenaga kerja tersebut.

Kebijakan-kebijakan tersebut memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga 500.000 buruh pabrik rokok akibat penutupan ribuan pabrik skala kecil dan langkah efisiensi yang diambil oleh produsen besar. Dampak buruk dari lesunya aktivitas di sektor hilir dan manufaktur ini pun pada akhirnya memicu efek berantai yang langsung merembet ke sektor hulu, dalam bentuk hilangnya mata pencaharian jutaan petani dan buruh tani tembakau serta cengkeh di berbagai daerah.

Perputaran Ekonomi Daerah

Komoditas tembakau dan industri kretek bukan hanya menjadi penyumbang terbesar kas pemerintah pusat melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT), melainkan juga berfungsi sebagai mesin penggerak utama perekonomian regional (*engine of regional growth*) di berbagai daerah sentra pertembakauan. Perputaran uang yang tercipta dari seluruh aktivitas pertembakauan ini mampu menjangkau sektor agribisnis, industri manufaktur, jasa transportasi, kerajinan rakyat, hingga sektor informal di wilayah

pedesaan dan perkotaan.

Di kawasan hulu, musim panen tembakau secara konsisten menciptakan gelombang transaksi keuangan yang masif di tingkat tapak. Sebagai contoh, di Kabupaten Temanggung yang menjadi sentra penghasil tembakau kualitas tinggi seperti tembakau srintil, perputaran uang selama musim tanam hingga panen pada bulan Mei sampai September diperkirakan mencapai Rp1,82 triliun hingga lebih dari Rp2 triliun per tahun. Nilai perputaran uang yang luar biasa ini bahkan tercatat lebih dari dua kali lipat dari total APBD Kabupaten Temanggung itu sendiri.

Melimpahnya perputaran uang tembakau di Temanggung secara langsung turut menghidupkan berbagai sektor turunan non-pertanian di pedesaan. Di sektor kerajinan bambu misalnya, setiap musim panen setidaknya membutuhkan sekitar 380 ribu keranjang bambu sebagai wadah hasil bumi. Bahkan di Desa Wonosari, perajin memutar dana sekitar 250 juta untuk menyediakan sekitar 5 ribu keranjang bambu hanya untuk kebutuhan wadah pengeringan tembakau.

Sektor jasa transportasi dan logistik ikut kecipratan berkah lewat penyewaan ratusan truk kecil bak terbuka dan armada angkutan, untuk mengangkut hasil panen dari ladang ke lokasi perajangan hingga ke gudang pabrikan. Di sektor konsumsi dan ritel lokal, melambungnya pendapatan petani saat panen langsung memicu lonjakan transaksi barang elektronik

serta kendaraan bermotor, di mana penjualan sepeda motor di kota Temanggung dilaporkan meningkat hingga 100%.

Dampak serupa juga terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Nilai transaksi tembakau virginia lombok mampu menembus 800 miliar hingga 1 triliun setiap musim panen, yang selanjutnya dapat menyumbang hampir 35% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Timur.

Sementara itu, di kawasan hilir atau wilayah pabrikan, keberadaan industri kretek skala besar maupun menengah menjadikannya sebagai penyumbang terbesar PDRB sekaligus indikator kesejahteraan daerah. Di Kota Kediri, keberadaan raksasa industri kretek PT Gudang Garam Tbk menjadikan kota tersebut menduduki peringkat keempat sebagai kabupaten/kota dengan PDB per kapita tertinggi di Indonesia yang mencapai 202,33 juta per kapita, angka yang mampu mengungguli mayoritas daerah lain di luar wilayah tambang dan migas.

Bergeser ke Kabupaten Kudus yang dikenal sebagai "Kota Kretek", keberadaan puluhan pabrik rokok termasuk PT Djarum menyumbangkan PDRB hingga 28,9 triliun dan pajak tidak langsung netto mencapai lebih dari 12,5 triliun bagi daerah.

Ikatan industri ini dengan masyarakat sekitar

juga sangat kuat, mengingat sekitar 110.000 dari total 750.000 penduduk Kudus bekerja langsung di sektor industri rokok. Untuk cakupan wilayah yang lebih luas, industri pengolahan makanan, minuman, dan tembakau secara konsisten mendominasi sektor manufaktur Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi rata-rata di atas 15% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di luar sektor pertanian dan manufaktur utama aktivitas industri hasil tembakau ini juga menggerakkan mata rantai ekonomi masyarakat bawah secara luas lewat sektor informal, usaha ritel, dan jasa penunjang. Penjualan rokok kretek menjadi komoditas utama penyumbang omset terbesar bagi lebih dari satu juta pedagang eceran, pedagang asongan, hingga jaringan usaha warung rakyat seperti Warung Madura di seluruh Indonesia.

Sektor jasa, periklanan, dan penyelenggara acara (*event organizer*) juga ikut disokong oleh industri tembakau lewat nilai belanja promosi dan *sponsorship* yang mencapai triliunan rupiah per tahun untuk berbagai kegiatan olahraga, kesenian, hingga kebudayaan. Selain itu, pemerintah daerah ikut memperoleh pemasukan nyata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame, retribusi perizinan, Pajak Rokok Daerah sebesar 10% dari cukai, serta pengembalian kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk pembangunan fasilitas umum, infra-

struktur, jaminan kesehatan, hingga bantuan permodalan UMKM di daerah.

Dampak Kebijakan Pengendalian Tembakau

Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia—mulai dari adopsi kerangka kerja global *WHO Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, PP No. 109/2012, PP No. 28/2024, hingga rencana penerapan kemasan polos tanpa merek (*plain packaging*) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK)—kini menimbulkan dampak dan ancaman sistematis terhadap keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dari hulu ke hilir.

Di sektor hilir, kombinasi antara kenaikan tarif cukai yang tinggi secara berturut-turut dan pengetatan aturan administratif menjadi pukulan telak bagi pelaku usaha. Kewajiban rigid seperti syarat minimal luas bangunan pabrik 200 m^2 dalam PMK No. 200/2008 serta keharusan terus merancang ulang kemasan bergambar membuat biaya produksi membengkak. Akibat beban operasional yang terlalu berat ini, terjadi kebangkrutan massal pada industri skala kecil dan menengah; jumlah pabrik rokok berizin menciut drastis dari 4.793 pabrik pada 2007 menjadi 1.664 pabrik

pada 2011, dan tren penurunan ini terus merosot tajam hingga kini hanya menyisakan beberapa ratus pabrik saja.

Tumbangnya ribuan pabrik ini langsung memicu pengurangan tenaga kerja secara massal, di mana sedikitnya 500.000 buruh pabrik rokok kini berada di bawah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan penghidupan, terutama karena didominasi oleh pekerja perempuan berpendidikan rendah yang sulit mendapatkan alternatif lapangan kerja lain.

Dampak negatif ini kemudian meluas menjadi efek domino yang memukul sektor ekonomi turunan. Pembatasan ketat terhadap iklan, promosi, dan *sponsorship* rokok membuat industri media dan periklanan diproyeksikan kehilangan pendapatan hingga Rp 11,9 triliun, yang secara otomatis menekan bisnis *event organizer* (EO) serta mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah dari Pajak Reklame. Selain itu, regulasi yang dinilai berlebihan seperti wacana kemasan polos justru berisiko menjadi bumerang karena mematikan industri legal yang taat pajak dan membuka celah lebar bagi maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, yang berujung pada kebocoran fiskal dan hilangnya penerimaan perpajakan negara hingga triliunan rupiah.

Karena mata rantai industri yang saling terikat

erat, tekanan hebat di sektor hilir otomatis berimbas langsung ke sektor hulu dan memicu kemunduran pada pertanian tembakau maupun cengkeh. Ketika kapasitas produksi pabrikan legal menurun akibat tekanan cukai dan pembatasan kemasan, pihak pabrik terpaksa membatasi kuota pembelian bahan baku dari petani.

Akibatnya, harga tembakau lokal kualitas tinggi di tingkat petani anjlok drastis hingga 50% atau lebih, bahkan sering kali hasil panen menumpuk begitu saja di gudang-gudang pengovenan tanpa terserap pasar. Kondisi di tingkat tapak semakin terjepit karena di saat regulasi dalam negeri memperketat pergerakan industri lokal, pemerintah justru melonggarkan keran impor tembakau yang jumlahnya menembus 120 ribu ton per tahun untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan nasional.

Serbuan komoditas asing ini kian mengancam kelangsungan hidup sekitar 2,1–2,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh lokal. Sementara itu, program pemerintah untuk mengalihkan lahan ke tanaman alternatif, seperti jagung, melon, atau tomat seringkali berakhir dengan kegagalan karena karakteristik tanah dan iklim kering di berbagai daerah sentra seperti Madura secara alami memang hanya cocok untuk komoditas tembakau.

Ancaman eksistensial terhadap seluruh mata rantai dari hulu ke hilir ini akhirnya memicu akumulasi

kekecewaan yang melahirkan gelombang resistensi kuat dari berbagai elemen ekosistem pertembakauan. Komunitas Kretek, Aliansi petani seperti APTI dan AMTI, asosiasi pabrikan seperti Gaprindo, Gappri, dan Formasi, serta serikat buruh seperti SPSI dan FSP RTMM bergerak bersama menyuarakan penolakan atas regulasi yang dinilai mengancam mata pencaharian mereka.

Di berbagai daerah sentra pertembakauan utama, seperti Temanggung, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), aksi unjuk rasa ribuan massa bahkan kerap diiringi dengan aspirasi ekstrem berupa ancaman boikot membayar pajak serta boikot pemilu. Gerakan protes yang masif ini menjadi sinyal keras bahwa kebijakan pengendalian tembakau tidak bisa lagi hanya dipandang dari satu kacamata kesehatan publik semata, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan aspek stabilitas ekonomi, tatanan sosial, dan nasib jutaan warga negara yang menggantungkan hidupnya pada industri ini.

Tembakau bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga benteng yang menjaga tanah tetap berada di tangan warga.

Bab III

Ketika Rokok Dituduh Merusak Lingkungan

Tembakau terus-menerus dijadikan sebagai suatu ancaman bagi lingkungan secara global. Tidak hanya tanamannya, produk hasil olahannya berupa rokok juga masuk sebagai ancaman yang mereka anggap serius. Berbagai macam upaya terus digelontorkan guna menyingkirkan tembakau yang mereka anggap sebagai musuh besar. Upaya tersebut dapat kita lihat dengan berbagai narasi yang menyatakan rokok sebagai musuh kesehatan, ekonomi, kemudian sekarang menjadi musuh lingkungan.

Pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) tahun 2022, pihak anti-rokok melayangkan isu bahwasannya puntung rokok bertanggung jawab terhadap pencemaran laut. Selain itu, pabrik mendapat tudingan sebagai pencipta limbah B3 yang mengancam kelangsungan ekosistem bumi. Belum lagi mengenai pembatasan ruang merokok, pihak anti-rokok menyatakan bahwa rokok dapat menyebabkan polusi udara dan mengganggu kenyamanan orang di sekitarnya. Padahal, ketika dibandingkan asap rokok dengan asap kendaraan, apalagi asap kebakaran hutan di Kalimantan saat ini, jelas bukan sebuah perbandingan yang setara.

Klaim Anti-Rokok Mengenai Limbah Puntung Rokok Mencemari Lingkungan

Ketika pihak anti-rokok memainkan isu mengenai limbah puntung rokok, maka kita harus menelisiknya lebih komprehensif. Bagaimana dengan limbah yang lain seperti yang dihasilkan oleh industri kecantikan dan kesehatan? Apakah kedua industri ini ramah akan limbah B3? Apakah praktik industrinya sudah memenuhi standar dan tidak berdampak mencemari ekosistem bumi? Dalam limbah medis ada persoalan mengenai penyediaan fasilitas insinerator, atau sistem tungku pembakaran termal yang dirancang untuk mengolah dan mereduksi volume limbah. Namun,tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas ini dikarenakan biaya yang mahal termasuk pemeliharaannya.

Beberapa kalangan mengklaim bahwa fasilitas ini tidak menimbulkan gas beracun ketika proses pembakaran dan aman bagi lingkungan. Tapi, bagaimana dengan air buangan atau debu yang dihasilkannya? Segala jenis insinerator tetap akan menghasilkan residu beracun. Apakah hal ini memang benar-benar sudah sesuai dengan standar kesehatan lingkungan? Artinya, sampah yang dibakar tidak akan pernah habis bahkan hilang. Teknologi insinerator hanya mengubah bentuk polutan gas beracun menjadi bentuk lain yang akhirnya dilepaskan kembali ke

lingkungan seperti sungai atau TPA B3.

Insinerator mengurangi volume sampah 95% sampai 96%, tergantung komposisi dan derajat *recovery* sampah. Ini berarti insinerator tidak sepenuhnya dapat mengolah sampah hingga selesai. Insinerator juga tidak sepenuhnya mengganti penggunaan lahan sebagai area pembuangan akhir, tetapi lebih ke mengurangi volume sampah yang dibuang.

Pada intinya, industri kesehatan yang salah satu sektor utamanya adalah rumah sakit, sebagian besar yang menggunakan fasilitas insinerator hanya mengambil langkah pragmatis, tidak mempertimbangkan keberlanjutan ampas limbah berupa racun yang mematikan dan mengancam kesehatan publik. Sebagai contoh, kasus limbah medis seperti paracetamol di Teluk Jakarta tahun 2021 yang tidak diurus dengan baik, mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar. Belum lagi mengenai perkara penggunaan lahan TPST Bantargebang yang sudah melebihi kapasitas.

Puntung rokok hanya sepersekian dari jutaan limbah sampah yang beredar di lingkungan kita. Ada banyak limbah yang jauh lebih berbahaya dari puntung rokok. Apalagi tidak semua puntung rokok memiliki filter yang sering dicap bisa mencemari lingkungan. Puntung rokok kretek tangan justru bisa menjadi pupuk alami bagi tanah dan dapat didaur ulang secara organik oleh alam. Orang Indonesia seringkali

dikatakan gemar membuang sampah sembarangan, tapi bukan membuang puntung rokok sembarangan.

Klaim Tembakau sebagai Penyebab Deforestasi

Budidaya tanaman tembakau kerap kali disebut sebagai penyebab pemanasan global dan deforestasi. Apa pun semua masalah yang ada di bumi ini, penyebabnya dibebankan kepada tembakau dan produknya yang berupa rokok. Padahal, dihitung berdasar luasnya, mencatut dari data BPS tahun 2023, di urutan pertama kita dapat menemukan kelapa sawit (6,73 juta ha), diikuti kelapa (3,27 juta ha), karet (2,85 juta ha), yang berbanding jauh dari cengkeh (569.090 ha) dan tembakau (227.300 ha).

Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa luas perkebunan tembakau jauh lebih kecil daripada perkebunan kelapa sawit. Demikian pula cengkeh. Itu baru berdasarkan perkebunan yang dimiliki masyarakat berdasarkan jenis tanaman, belum secara keseluruhan penggunaan lahan nasional. Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada 2024 mencapai kurang lebih 16,8 juta ha. Artinya, pembahasan mengenai deforestasi Indonesia seharusnya melihat perubahan penggunaan lahan secara menyeluruh dan adil, bukan

serta-merta menempatkan tembakau sebagai penyebab utama deforestasi.

Deforestasi di Indonesia meningkat tajam dalam satu tahun masa jabatan Prabowo-Gibran. Menurut ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung, yang dilansir dari goodstats.id, deforestasi dipicu oleh kebijakan pemerintah, mulai dari izin tambang, perkebunan sawit, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti *food estate*. Berdasarkan data pemantauan satelit terbaru dan berbagai kajian lingkungan, angka deforestasi di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 433.751 ha, naik sebesar 66% dibandingkan 2024.

Dari data-data yang sudah ada, kita mulai membuka mata lebih lebar lagi. Deforestasi yang kerap terjadi di Indonesia disebabkan oleh pemerintah itu sendiri. Kebijakan pemerintah yang melegalkan perluasan lahan seperti sawit dan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti *food estate* secara masif yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan hutan-hutan. Di Sumatera, luas kebun sawit mencapai 6,8 juta hektare, 63% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

Luas lahan tembakau sangat jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit dan Proyek Strategis Nasional lainnya. Tercatat hanya ada sekitar 249.500 hingga 252.917 hektaree (berdasarkan data tahun 2024), di mana Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan lahan terluas, yaitu mencapai 144,6 ribu ha.

Data lain dari Kementerian Pertanian mencatat luas area sekitar 199.371 ha yang terdiri dari perkebunan rakyat (198.702 ha) dan perkebunan negara (669 ha).

Oleh karena itu, melihat masalah tembakau berikut produknya dengan kacamata kuda dan menganggapnya sebagai momok, akan membuat eksploitasi lingkungan oleh tambang yang memakan ribuan hektare sumber daya mineral, dan perluasan lahan sawit serta proyek-proyek lainnya yang dilegalkan oleh pemerintah secara masif seakan-akan dianggap bukan apa-apa. Biasa-biasa saja. Dengan kata lain, gerakan anti-rokok menunggangi isu lingkungan tidak lebih dari penyangkalan terhadap segala sumbangsih dari Industri Hasil Tembakau (IHT).

Tidak Ada Kaitannya Asap Karhutla di Kalimantan dengan Aktivitas Merokok

Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Selain dari dunia perpolitikan yang kacau-balau, harga bahan-bahan pokok naik, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah. Salah satu wilayah yang terdampak cukup serius adalah Palangka Raya, Ibu Kota Kalimantan Tengah.

Dari berbagai berita yang ada di media dan

terverifikasi melalui berbagai sumber, kondisi Palangka Raya sangat memprihatinkan. Akibatnya, masyarakat setempat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena lingkungan mereka terkepung oleh asap yang tebal. Sampai-sampai di jam dua belas siang terasa seperti 6 sore menuju gelap, karena tebalnya asap yang menutupi udara.

Karhutla tidak muncul dengan sendirinya. Ada penyebab yang melatarbelakangi itu semua. Fenomena ini terjadi tentunya tidak jauh-jauh dari peran penguasa. Daerah Kalimantan sebagai paru-paru dunia justru dicemari oleh kebijakan dan kelakuan pemerintahnya sendiri. Sudah beberapa bulan ini karhutla tidak ditangani dengan baik. Udara di Palangka Raya, Kalimantan, sangat buruk dan masyarakat sekitar bertahan menghadapi itu dengan ketidakpastian respon dari pemerintah.

Di saat fenomena karhutla ini terjadi, sebuah berita muncul dalam bentuk survei yang mengatakan bahwa menghirup udara di Palangka Raya dalam kondisi terkepung oleh asap karhutla setara dengan merokok 10,8 batang rokok per hari. Pertanyaannya adalah bagaimana kesimpulan tersebut diambil? Metodologi apa yang digunakannya serta apa saja indikator yang secara absah dapat menyebutkan paparan asap karhutla yang terjadi di Palangka Raya setara dengan merokok 10,8 batang perhari? Apakah kesimpulan tersebut sebanding dengan dosis yang

terhirup? Berapa lama paparannya dan bagaimana pengukurannya, mengingat kawasan yang terpapar oleh karhutla memiliki daerah yang luas?

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), di Palangka Raya selama periode 1 Juni sampai 16 September 2026 mencapai 1.201,15 hektare dengan total 567 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Persoalan karhutla yang terjadi sekarang ini bukan mengenai mana yang asapnya lebih berbahaya, perokok atau kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Membandingkan keduanya hanya akan mengalihkan fokus kita pada penyebab utama masalah itu sendiri, alih-alih mendekatkan kita pada solusi.

Masyarakat yang sedang berjuang untuk menghirup udara yang bersih jangan sampai menjadi objek perbandingan data. Apalagi perbandingannya sangat tidak adil dan tak masuk akal. Fokus publik harus terjaga, jangan sampai terdistraksi oleh survei yang mengatakan bahwa menghirup udara di Palangka Raya saat ini setara dengan merokok 10,8 batang perhari sehingga luput dari persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan tanggung jawab untuk pencegahannya luput dari perhatian.

Bentuk Tanggung Jawab Perokok kepada Lingkungan Sekitar

Merokok merupakan sebuah aktivitas yang legal, di mana setiap orang memiliki hak dan dilindungi oleh undang-undang. Banyak yang bilang merokok sebuah hal negatif, bahkan sampai ada orang yang menghakimi orang lain hanya karena orang tersebut memilih untuk merokok. Tidak ada kaitannya merokok dengan hal negatif. Bahkan ada banyak sekali orang yang hidup dari rokok. Karena tembakau sendiri merupakan hajat hidup kurang lebih 6 juta orang di Indonesia.

Sebagai seorang perokok kita perlu sadar akan lingkungan sekitar di mana kita tinggal dan beraktivitas. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah mengenai etika dalam merokok. Sebagai seorang perokok harus menjadi perokok santun, supaya tidak mengganggu kenyamanan orang lain dan menjaga keharmonisan lingkungan sekitar.

Tidaklah susah menjadi seorang perokok santun. Cukup sederhana dan tidak repot menjalaninya. Merokok dengan santun jauh lebih nikmat dan tenang. Karena lingkungan sekitar terjaga dari konflik dengan orang lain yang tidak merokok dan tetap terjaga kebersihannya dari puntung rokok atau bungkus rokok yang dibuang sembarangan.

Langkah pertama untuk menjadi perokok santun adalah merokok pada tempat yang di-

perbolehkan. Kita harus menghindari tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk merokok, seperti toilet umum, angkutan umum, kafe dengan ruangan indoor, dan tempat-tempat yang merupakan kawasan dilarang merokok.

Tidak merokok saat berkendara. Menggunakan motor ataupun mobil, keduanya tidak diperbolehkan merokok saat berkendara. Merokok sambil berkendara akan membahayakan pengendara lain karena abu rokok yang bisa masuk ke mata dan juga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Yang tak kalah penting lagi adalah untuk tidak merokok dekat anak di bawah umur dan ibu hamil. Anak di bawah umur apalagi balita dan juga ibu hamil merupakan orang yang sensitif dengan asap. Entah itu asap rokok, asap kendaraan, maupun asap dari pabrik.

Sesuatu yang mungkin bisa menjadi penengah antara perokok dan non-perokok adalah penyediaan ruang merokok yang layak. Mungkin sebagian perokok akan bingung ketika berada di ruang publik apakah diperbolehkan untuk merokok atau tidak, karena tidak ada aturan yang jelas di area tersebut. Dengan adanya ruang merokok yang layak ini tidak akan ada orang yang merasa terganggu. Hak perokok dan non-perokok terpenuhi.

Selain menjaga lingkungan sekitar dengan cara menjadi seorang perokok santun, kita juga dapat melakukan atau membentuk sebuah kelompok untuk

menjaga lingkungan hidup. Sudah banyak kelompok-kelompok yang bergerak yang mengatasnamakan lingkungan hidup. Sayangnya, kelompok anti-rokok kerap mengampanyekan bahaya rokok, mengimbau pengendalian tembakau dengan narasi kelestarian lingkungan hidup. Dari kacamata pihak anti-rokok, produk dari olahan tembakau memiliki pengaruh pada kerusakan kualitas udara, mencemari lingkungan, dan hal negatif lainnya. Mereka tidak mengetahui bahwa sisa rokok dapat dimanfaatkan dan bisa berkontribusi dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan.

Tembakau dan Cengkeh Menyelamatkan Bumi Indonesia dari Eksploitasi

Pihak anti-rokok selalu menganggap bahwa tembakau dan cengkeh merupakan tanaman "haram" sebab dari dua tanaman tersebut digunakan sebagai bahan baku rokok kretek. Namun, anti-rokok tidak pernah sadar jika tembakau dan cengkeh justru menjadi penyelamat negeri dari eksploitasi. Tembakau dan cengkeh menjadi komoditas masyarakat untuk menghindari industri yang mengambil dan mengolah kekayaan alam langsung dari bumi sehingga merusak bumi Indonesia.

Di awal tahun 2026, Tim Komunitas Kretek

pernah melakukan ekspedisi ke daerah-daerah penghasil tembakau yang ada di Jawa. Dalam perjalanannya, mereka menyusuri Temanggung, Boyolali, Klaten, Jember, dan Situbondo, yang di tempat-tempat itu, ditemukan fakta bahwa tembakau merupakan penyelamat bagi masyarakat petani di daerah-daerah tersebut.

Temanggung dan Boyolali, merupakan salah dua dari beberapa daerah penghasil tembakau, dan menjadi daerah sentra tembakau terpenting di Jawa Tengah. Temanggung dibintangi oleh tiga gunung: Sumbing, Sindoro, dan Prau. Di Lereng Sumbing ada sebuah desa yaitu Legoksari, Kecamatan Ngadimulyo, Kabupaten Temanggung, yang menjadi salah satu desa penghasil tembakau terbesar di Temanggung dengan keindahan alam yang luar biasa. Selain itu ada Desa Canggal, di daerah lereng Sindoro yang memiliki ciri khas yang sama dengan desa Legoksari.

Keindahan alam yang dimiliki oleh kedua daerah tersebut, sekalipun sangat potensial menjadi daerah pariwisata. Namun, warga sekitar dari sedari awal sampai sekarang terus bertahan dengan tanaman tembakau yang dari dulu menghidupi dan menyambung hidup mereka sampai saat ini.

Di Boyolali terjadi hal yang serupa, tepatnya di Kecamatan Selo, Boyolali. Ada dua gunung besar di sana: Merbabu dan Merapi. Obrolan kawan-kawan Komunitas Kretek dengan petani di ladang

memperlihatkan sebuah hal yang menarik dan jarang ditemui pada profesi yang lain, yaitu keteguhan. Dari dulu hingga sekarang meski dihantam dengan berbagai regulasi dan tekanan oleh pihak anti-rokok, mereka tetap setia menanam tembakau.

Kecamatan Selo memiliki alam yang indah dan potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan wisata. Membangun tempat-tempat seperti Villa, penginapan, bahkan restoran dapat dengan mudah untuk menjalar di sana. Namun, masyarakat sekitar secara masif tetap menjadikan bertani sebagai prioritas utama.

Kesadaran masyarakat untuk mempertahankan lahan mereka juga diperkuat dengan kesepakatan sosial; warga enggan menjual tanah kepada orang luar. Bahkan ada aturan tidak tertulis: jika ada yang menjual, sebagian hasilnya harus dibagikan ke desa. Aturan ini secara efektif menahan laju alih kepemilikan lahan kepada orang luar kampung, yang secara tidak langsung sekaligus meminimalisir alih fungsi lahan.

Dari sini terlihat jelas bahwa tembakau bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga benteng yang menjaga tanah tetap berada di tangan warga. Tanpa tembakau, sangat mungkin lahan-lahan di Selo telah berubah menjadi deretan villa dan bangunan wisata yang keuntungannya tidak lagi dinikmati masyarakat lokal.

Selain tembakau, kita melihat lanskap pertanian cengkeh yang situasinya tidak jauh berbeda dengan tembakau. Di Maluku Utara, komoditas ini sudah sangat lama dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan sejak masa perdagangan rempah berabad-abad lalu, cengkeh dan pala bukan sekadar tanaman, melainkan fondasi ekonomi sekaligus identitas wilayah. Hingga hari ini, dua komoditas itu masih menjadi primadona di banyak daerah, terutama di Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya.

Melihat dari potensi sumber daya alamnya, Maluku Utara merupakan salah satu wilayah dengan cadangan tambang yang sangat besar, terutama nikel dan emas. Dilansir dari malutpost.com, data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 72 juta ton cadangan nikel, sekitar 52% cadangan dunia, dan Maluku Utara menjadi salah satu yang terbesar dengan sekitar 19 juta ton cadangan nikel. Luas wilayah tambang nikel di provinsi ini saja mencapai lebih dari 156 ribu hektare. Angka-angka ini menjelaskan betapa kuatnya dorongan eksploitasi terhadap wilayah tersebut.

Ekspansi tambang di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir ini berlangsung dengan sangat masif, terutama sejak disahkannya kebijakan hilirisasi nikel. Aktivitas tambang ini memang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun, di saat yang sama menimbulkan paradoks sosial dan ekologis. Di banyak tempat, pertumbuhan itu tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat lokal dan justru diiringi oleh berbagai masalah lingkungan serta konflik agraria.

Di tengah tekanan sebesar itu, fakta bahwa masih ada wilayah-wilayah yang mempertahankan pertanian cengkeh dan pala menjadi sangat penting. Ia bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi juga bentuk resistensi ekologis. Lahan-lahan yang ditanami cengkeh yang bersifat tanaman tahunan secara tidak langsung menjaga tutupan vegetasi, mempertahankan kesuburan tanah, dan mencegah perubahan lanskap secara drastis. Sementara pala dan cengkeh, yang ditanam dalam pola kebun campuran, menciptakan sistem agroforestri yang lebih stabil dibandingkan eksploitasi tambang yang bersifat ekstraktif dan sekali pakai.

Seandainya tidak ada cengkeh dan pala, atau jika kedua komoditas itu sejak awal ditinggalkan, sangat mungkin lanskap Maluku Utara hari ini akan jauh lebih didominasi oleh pertambangan. Dengan tekanan pasar global terhadap nikel yang terus meningkat, ruang-ruang kosong hampir pasti akan diisi oleh konsesi industri ekstraktif. Artinya, bukan tidak mungkin sebagian besar wilayah yang kini masih hijau akan berubah menjadi kawasan tambang, dengan konsekuensi kerusakan ekologis yang jauh lebih luas.

Jarang ada benda sekecil batang rokok yang memikul beban perbincangan sebesar itu…

Bab IV

Rokok dalam Kehidupan Sehari-hari

Rokok bukan cuma sekadar barang konsumsi, ia juga menjadi bahan perbincangan yang cukup panjang. Mulai dari grup WhatsApp keluarga, kolom komentar media sosial, bahan candaan di warung kopi, diangkat menjadi film, ditulis menjadi berita, sampai ruang-ruang seminar. Jarang ada benda sekecil batang rokok yang memikul beban perbincangan sebesar itu: dituduh sebagai biang kemiskinan, dituding sebagai perusak generasi, tetapi pada saat yang sama rokok menghidupi jutaan keluarga dan menyetor ratusan triliun rupiah kepada negara.

Tujuan tulisan ini sederhana: mengajak pembaca melihat percakapan publik tentang rokok secara lebih jernih—siapa yang berbicara, data apa yang dipakai, kepentingan apa yang bekerja, dan siapa yang menjadi korban setiap kali negara mengambil keputusan.

Rokok di Media Sosial: Medan Perang Narasi

Media sosial adalah tempat percakapan tentang rokok paling riuh sekaligus kejam. Di sana, perokok dianggap sebagai orang yang tidak bermoral, pendosa, dan nakal. Setiap ada kejadian yang melibatkan perokok—seperti merokok di kampus, terminal, stasiun, taman, atau tempat umum lainnya—dan tertangkap oleh kamera lalu diunggah ke media sosial,

selalu ada dua kubu yang berteriak. Kubu pertama membawa-bawa adab, sopan santun, dan kesehatan. Kubu kedua berbicara tentang hak dan ruang.

Orang-orang jarang sekali bertanya pada persoalan yang mendasar: apakah tempat itu menyediakan ruang merokok yang layak atau tidak? Selama bertahun-tahun, kawasan tanpa rokok diperluas ke mana-mana, tetapi kewajiban menyediakan tempat khusus merokok yang "manusiawi" sering dilupakan. Perokok sering dipojokkan ke trotoar, pinggir jalan, parkiran, bahkan ada yang sampai di sebelah tempat sampah.

Media sosial juga menjadi saluran utama kampanye anti-rokok yang dibingkai dengan bahasa moral dan kesehatan. Rokok disebut "racun", perokok disebut "egois", dan industrinya disebut "pembunuh". Bahasa semacam itu bukan bahasa kesehatan masyarakat, melainkan bahasa stigma. Sebutan-sebutan seperti itu tidak membuat orang berhenti merokok—puluhan tahun kampanye dengan cara ini terbukti tidak menurunkan jumlah perokok secara berarti, sebagaimana terlihat dari data GATS (*Global Adult Tobacco Survey)* tahun 2011, perokok dewasa berjumlah 60,3 juta dan di tahun 2021 naik menjadi 69,1 juta orang.

Anehnya, dalam percakapan di media sosial yang membahas mengenai rokok, ada hal yang sering dilewati: ekonomi yang berputar di dalam industri

hasil tembakau. Menurut Forum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ada sekitar 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya di industri ini: petani, buruh pabrik, buruh linting, sopir, agen, dan penjual eceran.

Selain itu, penerimaan negara dari cukai pada tahun 2024 mencapai 216,9 triliun—rekor tertinggi sepanjang sejarah—sebagaimana yang disampaikan oleh Kadin pada Oktober 2025. Setoran cukai tahun itu lebih besar daripada dividen seluruh BUMN yang hanya sekitar 85,5 triliun. Negara mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari industri ini, tapi industri ini jugalah yang dikucilkan dan dianggap sebagai hal yang hina dan haram. Selain itu, banyak juga pihak yang menuntut untuk mematikan industri ini. Tapi jika industri ini dimatikan, pertanyaan yang perlu dijawab: 6 juta orang ini mau ke mana dan makan apa?

Ketika Kretek Menjadi Cermin Bangsa

Pada 2 November 2023, Netflix menayangkan serial *Gadis Kretek*, adaptasi novel karya Ratih Kumala dengan judul sama, disutradarai Kamila Andini dan Ifa Isfansyah, dengan Dian Sastrowardoyo memerankan Dasiyah—Jeng Yah—perempuan peracik

saus kretek yang berjuang melawan kungkungan zamannya. Hasilnya di luar dugaan, dalam sepekan penayangannya, serial lima episode ini mencatat 1,6 juta penonton dan menempati peringkat ke-10 daftar serial non-bahasa Inggris yang paling banyak ditonton di seluruh dunia, masuk sepuluh besar di enam negara, dan bertahan dua pekan di peringkat pertama di Indonesia. Sebagian lokasi syutingnya adalah Museum Kretek di Kudus, satu-satunya museum rokok di Indonesia.

Artinya, publik sebenarnya tidak membenci kretek. Publik mencintai cerita tentang kretek: tentang tangan perempuan yang meracik saus, tentang persaingan dan pengkhianatan, tentang sejarah Indonesia dari masa kolonial sampai Orde Baru yang terjalin pada sebatang rokok. Kretek adalah salah satu dari sedikitnya produk budaya asli Indonesia—lahir di Kudus pada akhir abad ke-19 dari tangan Haji Djamhari, dikembangkan oleh para pengusaha pribumi seperti Nitisemito, dan tidak ditemukan padanannya di negara mana pun di dunia. Ketika dunia menonton *Gadis Kretek*, yang mereka tonton adalah Indonesia itu sendiri.

Namun, reaksi resmi terhadap kesuksesan ini justru memperlihatkan ketakutan percakapan publik kita. Di tengah pujian penonton, Kementerian Kesehatan sempat membuka wacana untuk meneliti pengaruh serial tersebut terhadap peningkatan

perokok muda, karena serial itu menampilkan adegan perempuan merokok. Di sinilah kita melihat penyakit lama: karya seni diperlakukan sebagai tersangka. Novel dan serial yang menggambarkan sejarah bangsa dicurigai sebagai iklan terselubung, seolah-olah penonton Indonesia adalah anak kecil yang tidak bisa membedakan cerita dengan perintah membeli. Pendekatan semacam ini bukan hanya merendahkan penonton; tapi juga merendahkan sejarah. Kretek adalah bagian dari sejarah sosial Indonesia, dan menghapusnya sama saja dengan memalsukan sejarah itu sendiri.

Budaya populer sesungguhnya sudah lama memberi kesaksian. Jauh sebelum era *streaming*, konser-konser musik terbesar di Indonesia berdiri di atas dukungan sponsor rokok—dari festival rock sampai panggung musik indie di kota-kota kecil. Selama puluhan tahun, ketika negara dan sponsor lain tidak hadir, industri rokoklah yang membiayai panggung, *sound system*, dan honor musisi. Bahwa sekarang kontribusi itu hendak dihapus dari ingatan publik—bahkan dilarang menyebut nama dan logonya—adalah bentuk penghapusan sejarah yang dilakukan atas nama kesehatan.

Stereotip Perokok: Merokok = Miskin

Tidak ada percakapan tentang rokok yang lebih sering diulang daripada kalimat ini: "Orang miskin membakar uangnya untuk rokok." Kalimat itu biasanya disusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memang benar adanya, di mana dalam komposisi garis kemiskinan yang dihitung BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rokok kretek filter secara konsisten menempati urutan kedua setelah beras. Pada Maret 2026, porsinya tercatat 10,83% di perkotaan dan 10,18% di pedesaan. Pada September 2025 angkanya 10,41% di kota dan 9,11% di desa, dan pada Maret 2024 bahkan mencapai 11,56% di kota. BPS juga mencatat rata-rata pengeluaran penduduk untuk rokok dan tembakau sekitar Rp94.180 per bulan (Susenas Maret 2026), lebih besar daripada gabungan belanja daging, serta kelompok telur dan susu.

Data itu tidak salah, yang salah adalah cara membacanya. Porsi rokok dalam garis kemiskinan bukanlah bukti bahwa rokok menyebabkan kemiskinan. Garis kemiskinan disusun BPS dari keranjang barang yang benar-benar dibeli oleh penduduk di sekitar garis kemiskinan. Singkatnya, ia adalah potret pola konsumsi masyarakat, bukan dakwaan sebab-akibat. Dengan logika yang sama, kita bisa menuduh beras sebagai penyebab kemiskinan karena

porsinya paling besar, lebih dari 20%. Tidak ada yang menuduh beras, karena semua orang paham beras hanyalah kebutuhan yang tercatat. Rokok diperlakukan berbeda bukan karena datanya berbeda, melainkan karena rokok memang sudah lebih dulu dikambinghitamkan.

Pertanyaan yang jujur seharusnya berbunyi lain: mengapa orang berpenghasilan kecil tetap membeli rokok meski harganya terus dinaikkan? Jawabannya, sederhana dan manusiawi. Bagi jutaan pekerja—buruh, petani, sopir, pedagang, nelayan—sebatang kretek adalah jeda. Ia adalah kawan menunggu, teman berpikir, dan salah satu dari sedikit kenikmatan murah yang masih terjangkau. Perokok miskin bukan orang bodoh yang tidak tahu harga telur. Mereka adalah orang dewasa yang membuat pilihan di tengah hidup yang berat, sama seperti orang kaya membuat pilihan atas barang mewah, alkohol yang mahal dan liburannya. Ketika negara dan para pegiat antirokok menyebut pilihan itu sebagai kebodohan yang harus "diselamatkan" dengan harga yang semakin tidak terjangkau, yang sesungguhnya terjadi adalah penghinaan kelas: selera orang kecil dinyatakan tidak sah, sementara selera orang berada tidak pernah diadili.

Dan ingatlah satu hal yang jarang disebut: dari harga sebungkus rokok yang dibeli orang miskin itu, porsi terbesar justru masuk ke kas negara sebagai

cukai, pajak rokok, dan PPN. Perokok miskin adalah penyumbang penerimaan negara yang setia. Negara memungut dari mereka setiap hari, lalu pada saat yang sama membiarkan mereka dicap sebagai beban. Ini kemunafikan yang seharusnya membuat kita malu.

Polemik Ruang Publik dan Regulasi: Melarang Semakin Mudah, Mendengar Semakin Sulit

Polemik terbesar tentang rokok dalam lima tahun terakhir meledak pada 2024, ketika pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di antara pasalnya yang paling menggemparkan adalah Pasal 434: larangan menjual rokok secara eceran per batang, dan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bagi pembuat aturan di Jakarta, pasal-pasal itu mungkin terlihat rapi di atas kertas. Bagi pedagang kecil, pasal itu adalah ancaman langsung terhadap hidup mereka. Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menolak keras larangan radius 200 meter karena rokok adalah salah satu sumber pendapatan utama pedagang pasar dan toko kelontong yang baru saja bangkit dari pandemi. Asosiasi

Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan kebingungan dan kekecewaan karena aturan dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha, dan pada Mei 2025 bahkan merencanakan upaya *judicial review* (pengujian yudisial atau hak uji materi). Himpunan Peritel (Hippindo) mengingatkan bahwa larangan semacam itu justru akan menyuburkan rokok ilegal. Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) menghitung kontribusi rokok terhadap penjualan UMKM bisa mencapai 20%–40%, dan pada pedagang ultra-mikro bahkan lebih dari 40%.

Artinya, aturan ini berpotensi memangkas separuh omzet warung kecil. Anggota DPR RI, Daniel Johan mengingatkan pemerintah dengan kalimat sederhana: jangan susahkan rakyat kecil. Para pedagang yang tergabung dalam Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) menyampaikan hal serupa: larangan jual eceran akan mematikan pedagang asongan dan pedagang kaki lima yang modalnya pas-pasan. Polemik yang sama berulang pada 2025 dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta.

Pola dari semua kejadian ini sama, dan inti persoalannya adalah aturan dibuat dulu, rakyat didengar belakangan—itu pun kalau didengar. Undang-undang kesehatan disebut sebagai urusan para ahli kesehatan, seolah-olah tembakau hanya punya satu sisi. Padahal satu batang rokok berkaitan

dengan hajat hidup orang banyak: pertanian, industri, perdagangan, penerimaan negara, ketenagakerjaan, dan budaya. Ketika satu kementerian mengatur semuanya sendirian, yang lahir adalah aturan yang keras di kertas tetapi menimbulkan kebingungan di lapangan.

Polemik berikutnya datang dari rancangan peraturan tentang kemasan polos (*plain packaging*)—rencana menyeragamkan seluruh kemasan rokok menjadi satu warna dan satu rupa, menghapus merek dan identitas produsen. Rencana ini ditolak oleh Apindo bersama sekitar 20 asosiasi lintas sektor, dan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM-SPSI) yang mengingatkan bahwa sektor sigaret kretek tangan (SKT) bersifat padat karya: buruhnya—sebagian besar perempuan—dibayar berdasarkan hasil lintingan, sehingga setiap penurunan produksi langsung memangkas penghasilan mereka.

Perjuangan itu tidak sia-sia. Pada 29–30 Oktober 2026, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan akhirnya sepakat menghapus ketentuan kemasan polos dari rancangan peraturan menteri. Warna seragam Pantone 448 C—sering disebut coklat lumpur dan terkenal dengan julukan warna terjelek di dunia—yang direncanakan batal diberlakukan; identitas merek tetap dipertahankan, sementara porsi gambar peringatan kesehatan dinaikkan dari

40% menjadi 50%. Hasil ini adalah bukti nyata bahwa percakapan publik yang gigih—data yang disampaikan, aspirasi yang disuarakan, persatuan lintas sektor—bisa mengubah kebijakan. Kompromi 50% peringatan kesehatan menunjukkan bahwa industri tidak menolak diatur; yang ditolak industri adalah diatur agar mati.

Sebelumnya, pada peringatan Hari Kretek Nasional 30 September–3 Oktober 2026, lima belas komunitas dari beberapa daerah sentra tembakau dan cengkeh—Temanggung, Magelang, Kudus, Jember, Garut, Pamekasan, Sumenep, Wonosobo, sampai Yogyakarta—berkonsolidasi dalam Musyawarah Kretek Nasional yang diprakarsai Komunitas Kretek dan Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK). Mereka melahirkan tuntutan-tuntutan yang jelas: mencabut PP Nomor 28 Tahun 2024, menghentikan pembahasan aturan kemasan polos, menghentikan kenaikan tarif cukai yang membebani, dan menolak pembatasan kadar tar dan nikotin yang mengancam kekhasan kretek. Inilah wajah percakapan publik yang sehat: bukan teriakan anonim di media sosial, melainkan rakyat yang terorganisir menyampaikan tuntutan tertulis kepada negaranya.

Polemik ruang publik juga menyentuh dunia seni dan hiburan. Pasal 454 PP Nomor 28 Tahun 2024 memang tidak melarang sponsor rokok secara total, tetapi syaratnya berat: sponsor tidak boleh

menggunakan nama merek dagang dan logo, dan kegiatan yang disponsori tidak boleh diliput media. Bagi konser musik syarat ini sama saja dengan larangan yang dibungkus bahasa halus. Sejarah panjang musik Indonesia yang ditopang sponsor rokok kini diputus bukan dengan larangan terbuka yang bisa diperdebatkan, melainkan dengan syarat-syarat yang membuat *sponsorship* menjadi mustahil. Cara seperti ini tidak jujur. Kalau negara memang ingin melarang, laranglah secara terbuka dan hadapi perdebatan publiknya, jangan melempar batu sembunyi tangan.

Budaya dalam Sebatang Kretek

Tidak ada catatan yang pasti tentang kapan penduduk Nusantara mulai merokok. Menurut Solichin Salam, dalam tulisan Noertjahyo, pada tahun 1624, para pembesar Keraton Kartasura sudah gemar menghisap rokok. Thomas Stamford Raffles dan De Candolle menyebutkan tembakau dan kebiasaan merokok telah masuk ke Pulau Jawa sekitar tahun 1600. Bahkan, Amen Budiman dan Onghokham menyebut bahwa Sultan Agung (Raja Mataram 1613—1645) adalah seorang perokok berat.

Selain itu, ada kisah percintaan yang menarik yang berkaitan dengan rokok: kisah Roro Mendut. Dalam artikel berjudul "Rara Mendut dan

Daulat Negeri Kretek" yang ditulis oleh Dewanto, diceritakan pada masa pemerintahan Sultan Agung ada pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pragola. Dalam penanganan pemberontakan ini, Sultan Agung bersama Tumenggung Wiraguna turun tangan langsung. Setelah Adipati Pragola tewas, seluruh harta dan istri-istrinya dirampas. Salah satu rampasan perang itu adalah Roro Mendut—selir kesayangan Adipati Pragola. Roro Mendut diserahkan kepada Tumenggung Wiraguna. Namun, Roro Mendut menolak untuk menjadi selir Tumenggung Wiraguna.

Tidak bersedia dijadikan selir Tumenggung Wiraguna yang sudah tua, Roro Mendut mendapat hukuman membayar pajak 3 real per hari. Untuk memenuhi dendanya, Roro Mendut berusaha membuat dan menjual rokok yang direkatkan dengan ludahnya dan telah ia hisap. Banyak laki-laki yang tergoda dengan kecantikannya sehingga melarisi dagangannya.

Ada kisah lain yang datang dari daerah penghasil tembakau, yaitu Temanggung. Di Temanggung, ada upacara tanam tembakau. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Ki Ageng Makukuhan yang telah memperkenalkan tanaman tembakau kepada masyarakat di wilayah Gunung Sindoro, Sumbing, dan Prau. Konon, suatu hari ada orang sakit yang dibawa kepada Ki Ageng Makukuhan, lalu ia mengobatinya dengan cara

mengibas-ngibaskan daun tembakau ke tubuh orang itu, lalu mengucapkan "*iki tambaku* (ini obatku)." Kemudian masyarakat setempat mempercayai bahwa nama tembakau berasal dari sini.

Berbicara tentang budaya rokok kretek kurang pas jika tidak membahas sang penemunya. Kretek ditemukan oleh seseorang yang kreatif dari Kudus bernama Haji Djamhari. Haji Djamhari menderita penyakit bengek. Sebagai langkah pengobatannya, ia mengoleskan minyak cengkeh. Lantas setelah itu kondisinya membaik. Karena merasa penyakitnya mulai membaik, lalu ia memiliki ide untuk merajang cengkeh menjadi bagian kecil-kecil dan mencampurnya dengan tembakau. Ketika dibakar mengeluarkan bunyi *kretek… kretek…*, yang menjadi inspirasi nama kretek itu sendiri. Dari situlah penyakitnya tidak kambuh lagi.

Selain kisah-kisah di atas, ada juga tradisi yang cukup menarik. Dalam masyarakat Jawa, rokok sering disuguhkan dalam acara kenduri, slametan, ataupun tahlilan. Menyuguhkan rokok menjadi bagian dari cara menjamu tamu. Biasanya rokok disuguhkan di gelas atau cangkir dengan merek yang berbeda-beda—tergantung daerahnya dan kebanyakan adalah rokok kretek.

Rokok Ilegal: Musuh Bersama yang Lahir dari Kebijakan yang Berlebihan

Ada satu persoalan yang disepakati semua pihak—industri, pemerintah, maupun pegiat kesehatan—yaitu rokok ilegal. Rokok tanpa pita cukai merugikan negara, merugikan industri legal, merugikan pedagangjujur, dan tidak memberi perlindungan apa pun kepada konsumen. Rokok ilegal lahir dari selisih harga. Setiap kenaikan tarif cukai yang agresif dan setiap larangan yang menutup akses terhadap rokok legal akan memperlebar selisih itu, dan di celah itulah rokok ilegal tumbuh.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, sepanjang 2025 Bea Cukai melakukan 20.537 kali penindakan rokok ilegal dengan barang bukti mencapai 1,4 miliar batang—naik 77,3% dari tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar itu bukanlah prestasi penegakan hukum, itu adalah tanda pasar gelap yang membesar. Menangkap 1,4 miliar batang berarti ada miliaran batang lain yang lolos, diproduksi oleh jaringan yang tidak membayar cukai, dan tidak bisa diawasi mutunya. Ironisnya, sebagian pegiat anti-rokok justru menuntut kenaikan harga dan larangan yang lebih keras, suatu resep yang terbukti menyuburkan pasar ilegal.

Karena itu, keputusan Menteri Keuangan RI

Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025 untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 dan memusatkan tenaga pada pemberantasan rokok ilegal adalah keputusan yang patut dicatat sebagai kemenangan akal sehat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, negara secara terbuka mengakui hubungan antara tarif yang berlebihan dan pasar gelap. Ini pengakuan penting: kebijakan pengendalian tembakau tidak bisa lagi disusun hanya dengan kalkulator kesehatan; ia harus dihitung juga dengan kalkulator keadilan dan keberlangsungan hidup rakyat.

Sejarah pun memberi pelajaran yang sama. Pada 2009, Amerika Serikat melarang rokok beraroma termasuk kretek dari Indonesia—sementara rokok mentol produksi dalam negerinya sendiri dibiarkan. Indonesia menggugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menang: panel dan Badan Banding WTO dalam perkara DS406 memutuskan larangan itu diskriminatif. Kretek, produk yang sering dipandang sebelah mata di negerinya sendiri, ternyata sanggup memenangkan perkara melawan negara adidaya di forum perdagangan tertinggi dunia. Pelajarannya jelas: kretek bukan produk sembarangan. Ia adalah komoditas nasional yang diakui, diperjuangkan, dan dimenangkan ketika diperlakukan tidak adil oleh bangsa lain. Akan sangat menyedihkan bila perlakuan tidak adil itu kini justru datang dari kebijakan bangsa

sendiri.

Mengembalikan Percakapan kepada Akal Sehat

Rokok akan terus menjadi bahan percakapan publik di Indonesia bahkan mungkin dunia. Itu tidak bisa dihindari, dan sesungguhnya tidak perlu dihindari. Yang perlu diubah adalah cara kita membicarakannya.

Pertama, percakapan harus kembali kepada data yang utuh. Jangan hanya mengutip data yang menguntungkan satu pihak. Kebijakan yang baik hanya lahir dari keberanian melihat semua fakta.

Kedua, berhenti memperlakukan perokok sebagai warga negara kelas dua. Mereka adalah orang dewasa yang sah, membayar pungutan negara di setiap pembelian, dan berhak didengar ketika kebijakan tentang hidup mereka dibuat. Demikian pula petani, buruh linting—yang kebanyakan adalah perempuan-perempuan pekerja keras—pedagang kecil, dan pelaku industri kreatif yang selama ini hidup berdampingan dengan industri hasil tembakau.

Ketiga, negara harus adil dan proporsional. Mengatur itu hak negara, tapi bukan mematikan. Kenaikan peringatan kesehatan menjadi 50% pada kemasan adalah contoh pengaturan yang bisa diterima semua pihak. Kemasan polos, larangan radius yang

mematikan warung, dan syarat sponsor yang mustahil adalah contoh pengaturan yang melampaui batas. Garis antara keduanya harus dijaga, dan menjaganya adalah tugas percakapan publik yang sehat.

Keempat, hargai kretek sebagai warisan. Tidak banyak bangsa di dunia yang memiliki produk tembakau asli ciptaannya sendiri yang diakui dunia. Indonesia memilikinya. Serial *Gadis Kretek* telah membuktikan bahwa dunia pun tertarik pada cerita itu. Tinggal kita sendiri yang harus memutuskan: apakah kretek akan kita rawat sebagai warisan budaya dan kekuatan ekonomi, atau kita biarkan ia mati perlahan oleh gabungan stigma, aturan yang berlebihan, dan rokok ilegal—sementara pasar tetap ada dan diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Percakapan publik tentang rokok tidak kekurangan suara; ia hanya kekurangan keadilan. Dan keadilan itulah yang sedang diperjuangkan.

Daftar Pustaka

Buku:

Atfifudin, K., dkk. (2025). *Perang Nikotin: Merenggut DenyutEkonomi Kerakyatan*. Komunitas Kretek.

Colby, L. A. (2014). *In Defense of Smokers (Pembelaan Para Perokok)*. Indonesia Berdikari.

El Guyanie, G. (2013). *Ironi cukai Tembakau: Karut-marut Hukum & Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia*. Indonesia Berdikari

Hamilton, W. (2022). *Nicotine War*. Kolofon.

Radjab, S. (2013). *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) dan Center For Law and Order Studies (CLOS)

Wibisono, N., & Yoandinas M. (2014). *Kretek: Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa Indonesia*. KNPK.

Website:

Aji, B. N. (2023, 19 Agustus) *Sejarah Rokok Tahlilan, Rokok Berkah Rakyat Jelata*. Komunitas Kretek. https://komunitaskretek.or.id/ragam/2023/08/sejarah-rokok-tahlilan-rokok-berkah-rakyat-jelata/

Alvianto, M. (2024, 8 Maret) *Betapa Mulia Pajak Rokok Untuk Membiayai BPJS Kesehatan*. Bolehmerokok. https://bolehmerokok.com/2024/03/pajak-rokok-kesehatan/.

Alvianto, M. (2024, 31 Oktober) *Tembakau dan Perekonomian Indonesia: Saling Ketergantungan*. Bolehmerokok. https://bolehmerokok.com/2024/10/tembakau-perekonomian/.

Angkotasan, M. A. *Bahaya Paska Tambang Nikel di Maluku*. MalutPost.com. https://www.malutpost.com/2025/05/09/bahaya-paska-tambang-nikel-di-maluku-utara/?utm_source=.

Arizona, Nody. (2023, 3 Maret) *Cukai Rokok: Sejarah, Arti, dan Besaran Tarif dari Tahun ke Tahun.* Bolehmerokok. https://bolehmerokok.com/2023/03/cukai-rokok-sejarah-arti-dan-besaran-tarif-dari-tahun-ke-tahun/.

Atfifudin, K. (2025, 10 Oktober) *Segini Pendapatan Negara dari Sebungkus Rokok (Dari Cukai dan Lain-lain), Tak Cuma 3%-4%.* Bolehmerokok. https://bolehmerokok.com/2025/10/pendapatan-negara-dari-sebungkus-rokok/.

Atfifudin, K. (2026, 23 April) *Antirokok Tutup Mata Bahwa Tembakau dan Cengkeh Telah Menyelamatkan Bumi Indonesia dari Eksploitasi*. Komunitas Kretek. https://komunitaskretek.or.id/editorial/2026/04/tembakau-dan-

cengkeh-menyelamatkan-bumi-indonesia-dari-eksploitasi/.

Azami. (2020, 21 Desember) *Penopang Ekonomi Masyarakat Temanggung Adalah Tembakau*. Bolehmerokok. https://bolehmerokok.com/2021/11/penopang-ekonomi-masyarakat-temanggung-adalah-tembakau/.

Komunitas Kretek. (2025, 31 Mei) *Peringatan HTTS 2022, Antirokok Melakukan Pembodohan Massal Melalui Isu Lingkungan*. Komunitas Kretek. https://komunitaskretek.or.id/editorial/2022/05/peringatan-htts-2022-antirokok-melakukan-pembodohan-massal-melalui-isu-lingkungan/.

Samodro, D. (2015, 30 September). *Rara Mendut dan Daulat Negeri Kretek*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/rara-mendut-dan-daulat-negeri-kretek/.

Sobary, M. (2013, 23 Juni). *Ideologi di balik rokokku*. Komunitas Kretek. https://komunitaskretek.or.id/opini/2013/06/ideologi-di-balik-rokokku/.

Susanto, E. (2026, 10 Agustus). *Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya, Melihat Sejarah dari Sebatang Rokok*. Komunitas Kretek. https://komunitaskretek.or.id/resensi/2026/08/kretek-jawa-gaya-hidup-lintas-budaya-melihat-sejarah-dari-sebatang-rokok/.

Laporan:

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman*.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026.*

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus. (2026). *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2026.*

Flue-Cured Tobacco Cooperative Stabilization Corporation v. United States Environmental Protection Agency, 4 F. Supp. 2d 435 (M.D.N.C. 1998).

Kementerian Kesehatan RI. (2023) *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*

Kementerian Kesehatan RI & WHO. (2021) *Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia 2021.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Laporan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Januari 2026*.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2024). *Outlook komoditas perkebunan tembakau*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

U.S. Department of Health, Education, and Welfare. (1972). *The health consequences of smoking: A report of the Surgeon General*. U.S. Public Health Service.

U.S. Environmental Protection Agency. (1992). *Respiratory health effects of passive smoking: Lung cancer and other disorders* (EPA/600/6-90/006F).

World Trade Organization Appellate Body. (2012). *United States—Measures affecting the production and sale of clove cigarettes* (WT/DS406/AB/R).

Berita:

AgroIndonesia.co.id. *Indsutri Pengolahan Tembakau Hadapi Tantangan Berat*. https://agroindonesia.co.id/industri-pengolahan-tembakau-hadapi-tantangan-berat/.

Antara Kalteng. *BPBD Palangka Raya: 1.201 hektare lahan terbakar akibat 567 karhutla*. https://kalteng.antaranews.com/amp/berita/842552/bpbd-palangka-raya-1201-hektaree-lahan-terbakar-akibat-567-karhutla?utm_source=.

Antara Kalteng. 'Gadis Kretek' *duduki posisi 10 besar series Netflix secara global*. https://kalteng.antaranews.com/berita/668877/gadis-kretek-duduki-posisi-10-besar-series-netflix-secara-global.

CNN Indonesia. *Produsen Rokok Pamer Cukai Tembakau Lebih Besar dari Dividen BUMN*. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240911190149-92-1143550/produsen-rokok-pamer-cukai-tembakau-lebih-besar-dari-dividen-bumn.

CNBC Indonesia. *Pengusaha Protes Aturan Jokowi Larang Jual Rokok Eceran-Zonasi 200 M*. https://www.cnbcindonesia.com/news/

20240813163555-4-562749/pengusaha-protes-aturan-jokowi-larang-jual-rokok-eceran-zonasi-200-m

GoodStats. *Deforestasi Indonesia Tembus 433 Ribu Hektare, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir*. https://goodstats.id/article/deforestasi-indonesia-tembus-433-ribu-hektare-tertinggi-dalam-5-tahun-terakhir-EodGI.

GoodStats. *Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Perkebunan Tembakau Terluas 2024*. https://goodstats.id/article/jawa-timur-jadi-provinsi-dengan-perkebunan-tembakau-terluas-di-indonesia-9wWxq.

Harian Jogja. *Musyawarah Kretek 2026 Hasilkan 6 Tuntutan untuk Pemerintah, Ini Isinya*. https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1273619/musyawarah-kretek-2026-hasilkan-6-tuntutan-untuk-pemerintah-ini-isinya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. *Industri Tembakau Serap Hampir 6 Juta Tenaga Kerja, Kadin Tekankan Pengawasan Rokok Ilegal*. https://kadin.id/kabar/industri-tembakau-serap-hampir-6-juta-tenaga-kerja-kadin-tekankan-pengawasan-rokok-ilegal/.

Komunitas Kretek. *Memperingati Hari Kretek Nasional 2026 dengan Melempar 5 Tuntutan Kepada Pemerintah!*. https://komunitaskretek.or.id/berita/2026/10/hari-kretek-nasional-2026-

komunitas-kretek-dan-knpk-beri-5-tuntutan/.

Kontan.co.id. *8 Asosiasi Kompak Tolak PP 28 Tahun 2024, Ini Alasannya*. https://nasional.kontan.co.id/news/8-asosiasi-kompak-tolak-pp-28-tahun-2024-ini-alasannya.

Mojok.co. *Musyawarah Kretek dan Hari Kretek 2026:Konsolidasi Komunitas Lintas Daerah Memperjuangkan Penghidupan Masyarakat*. https://mojok.co/liputan/kabar/musyawarah-kretek-dan-hari-kretek-2026-konsolidasi-memperjuangkan-tembakau/.

National Geographic Indonesia. *Kebiasaan Merokok Sultan Agung dan Erotisme Roro Mendut Menjual Rokok*. https://nationalgeographic.grid.id/read/133286044/kebiasaan-merokok-sultan-agung-dan-erotisme-oro-mendut-menjual-rokok?page=all.

VIVA.co.id. *Kemenkes: Rancangan Aturan Kemasan Polos Rokok Masuk Tahap Harmonisasi Lintas Kementerian*. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1909187-kemenkes-rancangan-aturan-kemasan-polos-rokok-masuk-tahap-harmonisasi-lintas-kementerian.

Sebatang kretek memikul beban perbincangan yang luar biasa besar: dituduh biang kemiskinan, perusak generasi, perusak lingkungan — tetapi pada saat yang sama menghidupi jutaan keluarga dan menyetor ratusan triliun rupiah kepada negara.

Buku ini mengajak pembaca melihat percakapan itu dengan lebih jernih. Dari perang dagang nikotin di Amerika — ketika industri farmasi merebut ingatan publik dan menjadikan rokok sebagai musuh peradaban — sampai ke ladang tembakau dan cengkeh di Indonesia, ke meja cukai, ke warung kopi, dan ke ruang-ruang media sosial tempat narasi itu diperdebatkan setiap hari.

Empat babnya menelusuri empat tuduhan besar: perang dagang dan politik kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Di setiap bab, pertanyaan yang sama diajukan: siapa yang berbicara, data apa yang dipakai, kepentingan apa yang bekerja, dan siapa yang menjadi korban setiap kali negara mengambil keputusan?

Buku ini bukan ajakan untuk merokok. Ini ajakan untuk berdebat dengan adil — karena percakapan publik tentang rokok tidak kekurangan suara; ia hanya kekurangan keadilan.

Ngebo, Jl. Raya Ngebo, Area Sawah, Sukoharjo,
Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa